


Dr. Eva Herianti, SE, Ak, M, Ak
Dr. Amor Marundha, SE, Ak, M, Ak



PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Globalisasi dan kebutuhan kerja sama internasional yang meningkat, sistem perpajakan internasional terus berkembang, menawarkan wawasan praktis untuk bisnis, dan pembuatan kebijakan professional perpajakan yang berdampak terhadap perekonomian global. inisiatif OECD/G20 mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi global , kerja sama perpajakan internasional termasuk administrasi perpajakan, pengurangan yurisdiksi pajak, dan konvergensi sistem perpajakan (Lushnikova, 2022), oleh karena itu Peraturan perpajakan internasional secara signifikan berdampak kepada strategy keuangan dan praktik pelaporan keuangan Perusahaan multinasional secara khusus, Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara harus menavigasi berbagai kebijakan dan peraturan perpajakan disetiap yurisdiksi, yang dapat menciptakan tantangan dalam mengelola variable perpajakan dan memastikan hukum pajak yang dapat dipahami dinegara yang bersangkutan (pavone,2019). Perusahaan multinasional harus menyeimbangkan keterkaitan dengan bisnis internasional dan prasyarat hukum disetiap negara, peningkatan pengawasan yang dilakukan otoritas pajak diseluruh dunia menjadi perhatian dan peraturan perpajakan internasional. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pajak lokal dan internasional, dengan ikut serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan, bekerja sama dengan otoritas pajak dan berpartisipasi dalam kolaborasi program kepatuhan (Dwianika et al., 2023). secara teratur memeriksa dan mengevaluasi strategi perpajakan memastikan bahwa mereka meminimalkan risiko dan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan internasional yang dapat terus berubah (Dwianika et al., 2023; Jaman, 2022).

Editor :Irma, S.E., M.M

Dr. Eva Herianti.SE.Ak.M.Ak
Dr. Amor Marundha.SE.Ak.M.Ak

PERPAJAKAN INTERNASIONAL



Perpajakan Internasional

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-526-4

vii + 122 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Februari 2024

copyright © Februari 2024 Global Aksara Pers

Penulis : Dr. Eva Herianti.SE.Ak.M.Ak
Dr. Amor Marundha.SE.Ak.M.Ak
Penyunting : Irma, S.E., M.M
Desain Sampul : Tito Nanda Ramadhan
Layouter : Ilil N. Maghfiroh

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com



Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas keberkahan dan nikmat dan pertolongan-Nya yang diberikan sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan tahapan pembuatan penyelesaian tahapan pembuatan buku Perpajakan Internasional, untuk itu penyusun tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Buku perpajakan internasional menggambarkan mengenai peraturan perpajakan internasional yang selalu berkembang yang menawarkan pembuat kebijakan serta professional pajak juga dapat menyeimbangkan perkembangan tersebut.

Penyusun berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dasar perkembangan perpajakan international, penyusun menyadari bahwa kesempurnaan hanya Milik ALLAH SWT, sehingga penyusun terbuka untuk mendapatkan kritikan dan saran demi perbaikan karya di masa mendatang.

Penulis

Perpajakan Internasional [v]



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I	
Pajak Internasional	1
A. Latar Belakang Pajak Internasional	1
B. Ruang Lingkup Pajak Internasional	4
BAB II	
Domisili Fiskal	9
A. Pengertian Domisili Fiskal.....	9
B. Subjek Pajak Dalam Negeri.....	10
C. Subjek Pajak Luar Negeri	12
D. Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri ..	14
E. Tidak Termasuk Subjek.....	16
F. Surat Keterangan Domisili	18
BAB III	
Kredit Pajak Luar Negeri	23
A. Metode Penghindaran Pajak Berganda Internasional	23
B. Kredit Pajak PPh Pasal 24	27
BAB IV	
Transaksi dengan Mata Uang Asing.....	39
A. Kurs Mata Uang Asing	39
B. Keuntungan Atau Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing	42
C. Pembukuan Dengan Mata Uang Asing	44

BAB V	
Bentuk Usaha Tetap (BUT)	49
A. Pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT)	49
B. Pajak Penghasilan BUT	52
BAB VI	
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	64
A. Pajak Berganda	64
B. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>) ..	66
BAB VI	
Tax Haven Country	76
A. Pengertian Tax Haven Country	76
B. Penanganan Tax Haven Country	79
BAB VIII	
Transfer Pricing	82
A. Pengertian Transfer Pricing	82
B. Penanganan Transfer Pricing	84
BAB IX	
Controlled Foreign Corporations (CFC)	107
A. Pengertian CFC	107
B. Penanganan CFC	108
BAB X	
Treaty Shopping	113
A. Pengertian Treaty Shopping	113
B. Penanganan <i>Treaty Shopping</i>	114
BAB XI	
Thin Capitalization	116
A. Pengertian Thin Capitalization	116
B. Penanganan Thin Capitalization	117
Daftar Pustaka	121



BAB I

Pajak Internasional

A. Latar Belakang Pajak Internasional

Sekian tahun terakhir era globalisasi menjadi semakin nyata, arus investasi, perdagangan dan mobilitas sumber daya manusia sudah tidak lagi mengenal batasbatas negara. Investasi internasional dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, sehingga tiap negara berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (*gross domestic product*), yang menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Sehingga berbagai cara ditempuh untuk mengatasi hambatan perdagangan internasional. Selain itu, liberalisasi berdampak pada mobilitas sumber daya manusia baik secara permanen maupun temporer. Setiap orang dapat mencari lapangan pekerjaan di negara lain dengan alasan mencari tingkat hidup yang lebih baik, kondisi kerja dan standar yang lebih tinggi dan alasan-alasan lainnya.

Perkembangan kegiatan ekonomi di era globalisasi yang telah melewati batas-batas yurisdiksi negara, menimbulkan permasalahan tersendiri dari sisi perpajakan. Setiap negara mempunyai kedaulatan dalam memajaki baik atas penduduk maupun bukan penduduk yang ada di negaranya. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri (Surahmat, 2001). Untuk memberikan